



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 195/Pdt.P/2024/PN Blb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

Nama : Supandi
Tempat tanggal lahir : Bandung, 27 Agustus 1968
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Graha Bukit Raya 1 blok E4 no 17 rt 07 rw 21 desa Cilame
Kecamatan Ngamprah kabupaten Bandung Barat 40552
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Nomor telepon : 0821 1515 8280
Email : pandisupandi995@gmail.com
No. Rekening : 1394054189 (BCA)
Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara Nomor 195/Pdt.P/2024/PN Blb.

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas. IA Nomor 195/Pdt.P/2024/PN Blb, tanggal 21 Mei 2024 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 195/Pdt.P/2024/PN Blb, tanggal 21 Mei 2024 tentang Penetapan hari Sidang ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan.

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 29 Mei 2024 Pemohon di persidangan secara lisan mengajukan permohonan pencabutan permohonannya yang terdaftar di Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan Nomor 195/Pdt.P/2024/PN Blb, dengan alasan bukti-bukti surat belum lengkap ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dan kepada Panitera atau Pejabat yang memerintahkan untuk mencoret perkara permohonan tersebut dari daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan :

Hal. 1 dari 2 hal. Penetapan Pencabutan No. 195/Pdt.P/2024/PN Blb..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

- Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara dari Pemohon ;
- Menyatakan perkara perdata Permohonan Nomor 195/Pdt.P/2024/PN Blb dicabut;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA atau Pejabat yang ditunjuk untuk mencoret perkara Permohonan tersebut dari daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, pada hari **RABU**, tanggal **29 MEI 2024** oleh **JASAEL, SH.MH.** sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **LINA MARLINA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA serta dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

LINA MARLINA, SH

JASAEL, SH.MH.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
4. Biaya Materai	: Rp. 10.000,00
5. Biaya PNB	: Rp. 20.000,00
6. Biaya Panggilan Sidang	: Rp. -

Jumlah : Rp. 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 2 dari 2 hal. Penetapan Pencabutan No. 195/Pdt.P/2024/PN Blb..